



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2010 mengalami perubahan baik pada bagian pendapatan maupun belanja, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang ada ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) ;
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 8 Seri A) ;
 19. Peraturan Desa Jatilior Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilior Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) .

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
DAN
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 Semula berjumlah Rp 1.037.229.368,- bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp 15.443.849,- sehingga menjadi Rp 1.052.673.217,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.034.258.323	
b. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>15.443.849 +</u>	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 1.049.702.172
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.037.229.368	
b. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>15.443.849 +</u>	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 1.052.673.217
3. Pembiayaan			
3.1 Penerimaan			
a. Semula	Rp	2.971.045	
b. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>0 +</u>	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 2.971.045
3.2 Pengeluaran			
a. Semula	Rp	0	
b. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>0 +</u>	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Lampiran 1 | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| 2. Lampiran 2 | Rincian Bagian Pendapatan |
| 3. Lampiran 3 | Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1) |
| 4. Lampiran 4 | Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2) |
| 5. Lampiran 5 | Rincian Bagian Pembiayaan |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Jatilor ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Jatilor
Pada tanggal : 16 Agustus 2010

Kepala Desa Jatilor

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi

Pada Tanggal 28/ 8 / 2010

A.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA GROBOGAN

CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010 NOMOR 215 SERI A .